



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TARAKAN
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA SERTA BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU HIBAH PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TARAKAN TAHUN 2024 PADA SATUAN KERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
TAHUN ANGGARAN 2025

- Menimbang : a. bahwa untuk pengelolaan dana hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan Tahun 2024 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Tentang Penunjukan Dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Serta Bendahara Pengeluaran Pembantu Hibah Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tarakan Tahun 2024 Pada Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/pmk.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 317/KU.04.10-Kpt/02/KPU/VII/2020 Tentang Sistem Dan Administrasi Pengelolaan Hibah Langsung Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7/KU.02.5-Kpt/02/KPU/I/2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1373 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penatausahaan Selesi Bank Penampung

Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA SERTA BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU HIBAH PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TARAKAN TAHUN 2024 PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan :

1. Sdri. FITDIAH SAFITTRY,S.E.
NIP. 197808072007012004
Pangkat/Gol/Ruang : Pembina/IV.a
Jabatan Sekretaris sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
2. Sdri. RIZKI ARAFAH, A.Md
NIP. 199012132019032011
Pangkat/Gol/Ruang : Pengatur Tingkat I/II.d
Sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Hibah Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tarakan Tahun 2024 Pada Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tarakan

Pada tanggal 2 Januari 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Tarakan,

ttd.

FITDIAH SAFITTRY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ichsan Kurniadi

Tembusan :

1. Yth. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
2. Yth. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
3. Yth. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
Cq. Kepala Biro Keuangan KPU di Jakarta;
4. Yth. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan di Tanjung Selor;
5. Yth. Sekretaris KPU Provinsi Kaltara di Tanjung Selor;
6. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Tarakan;
7. Masing-masing yang bersangkutan